



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Dino Naki

Umur 59 tahun, Tempat/tanggal lahir Gorontalo, 03 Januari 1960, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor Register 47/Pdt.P/2019/PN Mar., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ayah dari anak-anak yang masing-masing bernama:
 1. Erikyanto Naki.
 2. Faridyanto Naki.
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kekeliruan salah tulis yakni dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut tertulis identitas nama Pemohon tersebut tertera Rusdin Naki, sedangkan nama yang tertera pada akta kelahiran anak dan ijazah anak adalah Dino Naki.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Anak tersebut dikarenakan pada saat Anak-anak lahir dituliskan nama ayah Dino Naki.
4. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak.
5. Bahwa kesalahan tersebut Pemohon khawatir di kemudian hari nanti akan berakibat fatal bagi Anak Pemohon tersebut bila harus mengurus data-data lainnya.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya oleh karena Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut nama Ayah telah diterbitkan atas nama Dino Naki kemudian Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu, (Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat 1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta".
7. Bahwa kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan anak.
8. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan alasan bahwa nama Pemohon tersebut adalah Dino Naki dan bukan atas nama Rusdin Naki.
9. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato bahwa KTP dan KK tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
10. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau Hakim yang ditunjuk untuk memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah nama Pemohon atas nama Rusdin Naki menjadi nama Dino Naki sesuai pada Nama Ayah dalam Akta kelahiran Anak Nomor : 370/1920/CSL/02/2004 dan 369/1920/CSL/02/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama : Rusdin Naki yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato **batal** dikarenakan Kesalahan penginputan data.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Catatan Sipil berupa Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga) Atas nama Dino Naki.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah membaca permohonan Pemohon kemudian menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdin Naki, yang diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erikyanto Naki, yang diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faridyanto Naki, yang diberi tanda P.3.
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusdin Naki, yang diberi tanda P.4.
5. Foto copy Akta Nikah atas nama Dino dan Lili, yang diberi tanda P.5.
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Faridyanto Naki, yang diberi tanda P.6.
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Erikyanto Naki, yang diberi tanda P.7.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bakrin Usman Bala.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon lahir di Gorontalo, tanggal 03 Januari 1960.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Hapsa Lahay dan mempunyai dua orang anak yaitu Erikyanto Naki dan Faridyanto Naki.
 - Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Dino sedangkan nama panggilan istri Pemohon adalah Lili.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu ingin merubah nama Pemohon yang bernama tertulis dan terbaca Rusdin Naki menjadi Dino Naki pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Dino Naki.
 - Bahwa terjadi kesalahan penginputan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
2. Saiful Lahay.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon.
 - Bahwa Pemohon lahir di Gorontalo, tanggal 03 Januari 1960.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Hapsa Lahay dan mempunyai dua orang anak yaitu Erikyanto Naki dan Faridyanto Naki.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu ingin merubah nama Pemohon yang bernama tertulis dan terbaca Rusdin Naki menjadi Dino Naki pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Dino Naki.
 - Bahwa terjadi kesalahan penginputan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon yang bernama tertulis dan terbaca Rusdin Naki menjadi Dino Naki pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Bakrin Usman Bala dan saksi Saiful Lahay.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa foto copy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan Hapsa Lahay sebagai istri dan mempunyai dua orang anak yaitu Erikyanto Naki dan Faridyanto Naki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Erikyanto Naki dan Faridyanto Naki adalah anak kandung dari ayah: Dino Naki dan ibu: Hapsa Lahay.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 didukung dengan keterangan saksi Bakrin Usman Bala dan saksi Saiful Lahay yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Hapsa Lahay, dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Erikyanto Naki dan Faridyanto Naki.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bakrin Usman Bala dan saksi Saiful Lahay menerangkan bahwa terjadi kesalahan penginputan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi Bakrin Usman Bala dan saksi Saiful Lahay menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dino Naki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh kesimpulan bahwa nama Pemohon adalah Dino Naki.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama tertulis dan terbaca Rusdin Naki menjadi Dino Naki pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah tidak sebenarnya karena fakta yang sebenarnya Pemohon bernama Dino Naki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan maksud permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yaitu Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa selain itu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru dengan mencantumkan nama yang sebenarnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon atas nama Rusdin Naki menjadi Dino Naki pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
3. Menyatakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan kesalahan penginputan data.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Dino Naki.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 215.000,-
3. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8